

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEWENANGAN  
PERADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA  
PERBANKAN SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN NO.7/PDT.G/2014/PN.PBM)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**INKA LIYANI  
02011181621451**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : INKA LIYANI  
NIM : 02011181621451  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA  
JUDUL


**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN  
MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN NO.7/PDT.G/2014/PN.PBM)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 13 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum  
NIP : 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

  
Arfianna Novera., S.H., M.Hum  
NIP : 195711031988032001



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP : 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inka Liyani

NIM : 02011181621451

Jurusan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/Pn.Pbm)" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan,



**INKA LIYANI**

**02011181621451**

## **MOTTO**

***Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperintah  
dengan ilmu, dan ilmu yang diperintah dengan kebenaran,  
kebaikan, dan agama.***

PERSEMBAHAN :

Karya ini aku persembahkan kepada :

BAPAK DAN IBU, TERIMA KASIH ATAS DOA  
DAN NASEHAT MU UNTUK TERUS MENATAP  
MASA DEPAN

ADIK KU YANG LUAR BIASA, TERIMAKASIH  
TELAH MENJADI MOTIVASI UNTUK MBAK  
AGAR TIDAK CEPAT MENYERAH

SERTA UNTUK SAHABAT SEPERJUANGAN  
DALAM MENUNTUT ILMU DAN UNTUK  
ALMAMATER .

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/Pn.Pbm)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

*Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Palembang, Maret 2020



**INKA LIYANI**

**02011181621451**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Perdata
4. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing akademik.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum serta Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang selalu memberikan masukan yang dimana telah membuat penyusun Komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
6. Kepada Bapakku Suratman dan ibuku Nining Rusmala Dewi yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putri-putrinya.
7. Adik perempuanku Winda Widya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Keluarga besar Jaman yang telah memberikan semangat baik moril maupun materil.
9. Sahabatku tercinta, Amalia Ika Ramadhani, Try Novita Sari, Dian Try Wahyuni dan Niko Putra Savirgo yang selalu membully untuk memberikan semangat dan dukungan.

---

10. Teman-teman angkatan 2016 dimulai dari awal sebelum jadi maba, abal-abal squadku, Indri Aprilia, Santi Rahayu, Audrey Ocha Zabela, Muhammad Nurdin, Ginanjar Rizki Danang Prasetyo, Erik Yosvian, Yustito Alfatah, Yogi Piyagendi, Serta Noviyani, Septi Diana Sari, Mega Fitriani, Evi Febri Sartika, Nurul Aulia, Roro Muji Astuti, Desri Nia Karmila, Leni Sulastri, Shella Aprilia, Tiara Feronika, Ade Marantika dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Universitas Sriwijaya. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	23
3. Pendekatan Penelitian .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
5. Analisis Bahan Hukum .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25




H. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama.....	28
1. Pengertian Peradilan Agama.....	28
2. Dasar Hukum dan Asas Peradilan Agama .....	31
3. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama.....	35
B. Tinjauan Tentang Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama.....	38
1. Kedudukan Peradilan Agama.....	38
2. Kewenangan Peradilan Agama .....	42
C. Ruang Lingkup Peradilan Agama dalam Mengadili di bidang Perbankan Syariah.....	47
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	47
2. Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah .....	51
3. Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kriteria untuk menyatakan pengadilan yang bukan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara Ekonomi Islam .....	56
B. Akibat hukum dalam kesalahan panitera dalam menuliskan pasal yang salah dalam Putusan Pengadilan No.7/Pdt.G/2014/Pn.Pbm.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## ABSTRAK

Undang-undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa Perbankan Syariah ini menimbulkan dualisme kewenangan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, para pihak yang berperkara diberi kebebasan dalam memilih forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan. Kebebasan memilih forum tersebut (*choice of forum*) dapat berpengaruh pada daya kompetensi Peradilan Agama, yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pelaksanaan kompetensi dalam Perbankan Syariah akan sangat tergantung pada isi akad atau kontrak yang diperjanjikan oleh para pihak. Mengenai penerapan prinsip syariah di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, hakim dapat menghadirkan saksi ahli di bidang Perbankan Syariah untuk menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (2). Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal apakah kriteria untuk menyatakan pengadilan yang bukan pengadilan agama berwenang mengadili perkara ekonomi Islam? Serta Apakah Terdapat akibat hukum apabila dalam kutipan pertimbangan hakim terdapat penulisan pasal yang salah mengenai Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, serta menggunakan pendekatan normatif yuridis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Putusan Pengadilan Nomor 7/Pdt.g/2014/Pn.Pbm dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, kaidah-kaidah Fiqih, internet, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata kunci : Perbankan Syariah, Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Prinsip Syariah.

Pembimbing Utama  


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum  
NIP : 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP : 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum  
NIP : 19651011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, di era globalisasi sekarang ciri ekonomi yang paling menonjol adalah serba cepat yang dimana mendorong manusia untuk memasuki pasar bebas dan persaingan. Dalam keadaan seperti ini dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi tidak dimungkinkan terjadinya perselisihan atau konflik yang menuntut penyelesaian secara cepat juga.<sup>1</sup> Sudah menjadi khalayak umum bahwa setiap orang ingin mendapatkan perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi, terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa.<sup>2</sup> Oleh sebabnya ia membutuhkan bantuan dan pelayanan dari suatu pihak yang dapat menyelesaikan sengketanya yakni salah satunya pengadilan.

Secara konvensional, pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. “Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.
- b. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan.
- c. Memberikan penyelesaian perkara secara selektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2005) Hlm.207

<sup>2</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kanisius, 1994). Hlm. 69

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hlm.12

Sekarang ini Pengadilan haruslah yang beribawa. Yang dimaksud dengan Pengadilan yang beribawa yakni Pengadilan yang Mandiri, Netral, Kompeten, Transparan dan Akuntabel, serta mampu Menegakkan Wibawa Hukum, Pengayoman Hukum, Kepastian Hukum dan Keadilan.<sup>4</sup> Disini pengadilan yang beribawa termasuk ke dalam salah satu Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimana Visi tersebut menunjukkan haruslah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Dari Visi tersebut untuk mewujudkannya hanya bisa dicapai jika peradilannya beribawa. Namun demikian, kewibawaan itu akan lahir secara alami bilamana terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di suatu Negara hukum, kekuasaan kehakiman adalah badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, untuk berjalannya suatu peradilan yang baik, teratur, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, figur Hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya, karena pada hakikatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>6</sup> Sistem Peradilan di Indonesia memberikan hakim kebebasan secara tanggung jawab untuk menerapkan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, namun juga keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini sering disebut sebagai penemuan hukum Otonom.

---

<sup>4</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/Kma/Skb/Iv/2009 Dan Nomor: 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: 2009, Hlm. 3.

<sup>5</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analistis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Jakarta: 2010, Hlm.8

<sup>6</sup>*Ibid.*, Hlm.9

Penemuan hukum secara Otonom tersebut berbanding terbalik dengan penemuan hukum secara Heteronom. Yang dimana penemuan hukum secara heteronom hanyalah membuat hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang. Hakim disini hanya menemukan hukum secara silogisme yang artinya undang-undang sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik untuk kesimpulan sebagai pendapat hukum.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang dimana setiap interaksi antar individu maupun kelompok memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua akibat hukum yang lahir dari berbagai bentuk dimasyarakat, negara melalui perangkat-perangkatnya membuat berbagai jenis aturan hukum sesuai dengan jenis fakta hukum, bahkan juga diklasifikasikan berdasarkan golongan subjek hukum tertentu.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang dimana membawa perubahan besar bagi kewenangan Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan Peradilan Agama diperluas dengan dimasukkannya bidang ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensi Peradilan Agama. Yang dimana secara eksplisit, undang-undang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Ekonomi Syariah yang kini telah menjadi kompetensi absolut dalam Peradilan Agama. Pembagian kewenangan absolut masing-masing

peradilan juga telah ditegaskan oleh undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewenangan Peradilan Agama.

Lalu kemudian secara yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut telah terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah yang berdasarkan konsideran putusan *a quo*, bahwa secara wilayah peradilan, penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselesaikan melalui jalur pengadilan agama, penyelesaian ini sesuai dengan wilayah kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari’ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari’ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Dalam angka 9 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Ekonomi Syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.”

Kewenangan yang ada pada ekonomi syariah itu sendiri antara lain :

- 1) “Bank Syari’ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
- 3) Asuransi Syari’ah;
- 4) Reasuransi Syari’ah;
- 5) Reksadana Syari’ah;
- 6) Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
- 7) Sekuritas Syari’ah;
- 8) Pembiayaan Syari’ah;
- 9) Pegadaian Syari’ah;

- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- 11) Bisnis Syariah.”<sup>7</sup>

Dalam Pengadilan Agama, yang dimaksud Ekonomi Syariah itu sendiri meliputi kegiatan umat Islam atau masyarakat yang menundukan diri pada Ekonomi Syariah dengan bersengketa melalui Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Sekarang ini telah banyak Pengadilan Agama yang menerima, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dinilai kontradiktif, yang dimana dijelaskan dalam Pasal 55 tersebut berbunyi :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Yang mana dalam Pasal 55 tersebut Pasal 55 ayat (2) nya telah dinilai kontradiktif, yang mana dinilai bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. maka dengan dinilai kontradiktif,

---

<sup>7</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Dalam Berita Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sambas Kelas Ib Tentang *Kewenangan Pengadilan Agama*, Diakses Dari <https://Pa-Sambas.Go.Id/Kewenangan-Pengadilan-Agama/#> , Pada Tanggal 19 September 2019 Pada Pukul 17.34

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 terkait dengan *Judicial Review* Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Dengan kata lain, pengadilan agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Yang juga dalam Putusan No. 7/Pdt.G/2014/PN.Pbm dalam menimbang nya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 93/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentang dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi logisnya adalah: seluruh sengketa perbankan syariah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang *a quo*, yaitu “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

Yang dimana dalam Pasal 52 berbunyi :

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka



memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia Berwenang :
- a. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
  - b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
  - c. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Setelah Putusan Mahkamah Kontitusi No. 93/PUU-X/2012 di atas, tidak diragukan lagi bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Menurutnya, argumentasi yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapus penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dan tidak menghapus pasal-nya, sehingga masih memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum pada dasarnya dapat dipatahkan. Secara substansi, apabila diperhatikan secara seksama, dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sangat jelas yang dipermasalahkan dalam *judicial review* tersebut adalah terkait dengan dualisme kewenangan antara

pengadilan agama dan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertegas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Di samping itu juga, menurut Dr. Yasardin, dalam rapat pleno Pimpinan Mahkamah Agung juga telah disepakati bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Kesepakatan Pimpinan Mahkamah Agung tersebut memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Oleh karena itu, apabila ada sengketa perbankan syariah diajukan ke pengadilan umum maka sengketa tersebut akan diputus dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yaitu gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Cacat formil tersebut adalah cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem* atau melanggar kompetensi absolut atau relatif. Namun faktanya dilapangan masih juga terdapat beberapa kasus sengketa perbankan syariah yang masih diajukan, diproses dan diputus oleh pengadilan umum. Menanggapi hal tersebut, Dr. Yasardin mengatakan bahwa putusan pengadilan umum tersebut pada akhirnya akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung apabila sampai pada tahapan kasasi.<sup>8</sup>

Menurut penulis, Kesepakatan Pimpinan Mahkamah Agung dalam rapat pleno saja tidaklah cukup untuk memperkuat kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena faktanya masih terdapat kasus yang

---

<sup>8</sup> Abdul Rasyid, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. [Http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/31/Kompetensi-Absolut-Pengadilan-Agama-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Perbankan-Syariah/#](http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/31/Kompetensi-Absolut-Pengadilan-Agama-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Perbankan-Syariah/#) , Diakses Pada Oktober 2019

diajukan ke pengadilan umum. Oleh karena itu, untuk memperkuat kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan menghilangkan perdebatan yang berterusan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, sudah semestinya Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, baik berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menegaskan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Surat SEMA atau PERMA tersebut nantinya disosialisasikan ke seluruh pengadilan, akademisi, praktisi dan lembaga perbankan syariah untuk diketahui dan ditaati sehingga ke depan tidak ada lagi perdebatan dan diselesaikannya sengketa-sengketa perbankan syariah ke pengadilan umum.

Yang dimana Disini menurut Pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut menjelaskan bahwa sepanjang disetujui oleh para pihak, Pengadilan yang bukan Pengadilan Agama pun berwenang untuk mengadili sengketa Perbankan Syariah. Dalam kasus yang akan penulis teliti dalam Putusan No. 7/Pdt.G/2014/PN.Pbm menjelaskan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan pengadilannya diperiksa secara *Verstek*. Disini dengan tidak hadirnya Tergugat berarti Tergugat menyetujui untuk di adili oleh Pengadilan manapun. Disini juga Penggugat telah memasukkan berkas gugatan pada Pengadilan Negeri, berarti telah jelas bahwa sudah adanya pilihan hukum, dengan memilih untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri. Namun dalam kenyataannya, Putusan Pengadilan Negeri tersebut tanpa bantahan dari Tergugat, telah menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut, disini telah dijelaskan dalam pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa adanya pilihan tentang

Pengadilan yang menyelesaikan sengketa sepanjang disetujui oleh para pihak sesuai isi akad Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2014/PN.PBM)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari Latar Belakang diatas, penulis mengambil dua permasalahan dari penelitian tersebut.

1. Apakah kriteria untuk menyatakan pengadilan yang bukan pengadilan agama berwenang mengadili perkara ekonomi Islam?
2. Apakah tidak terdapat akibat hukum apabila dalam kutipan pertimbangan hakim terdapat penulisan pasal yang salah mengenai Pasal 52 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan kriteria untuk menyatakan pengadilan yang bukan pengadilan agama berwenang mengadili perkara ekonomi Islam.
2. Menguraikan ada atau tidak adanya akibat hukum apabila dalam kutipan pertimbangan hakim terdapat penulisan pasal yang salah mengenai Pasal 52 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum bisnis dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan kompetensi absolut terhadap penentuan pengadilan yang berhak dalam menentukan sengketa pengadilan perbankan syariah.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syariah tentang pengadilan yang berhak dalam mengadili sengketa perbankan syariah.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>9</sup> Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan kompetensi absolut, serta penerapan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/20014/PN.Pbm.

## **F. KERANGKA TEORI**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 111

Dalam memutuskan suatu perkara, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Teori keseimbangan, yang dimaksud dalam teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang sedang berperkara. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah sudah adanya keseimbangan tersebut.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi, yang mana dalam hal ini, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan memberikan hukuman yang wajar dalam penjatuhan putusan. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah kesesuaian tersebut telah terwujud dalam putusan yang dianalisis.
- c. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Penelitian ini juga akan menilik apakah proses penjatuhan putusan telah dilakukan secara sistematis dan konsisten terhadap putusan terdahulunya.
- d. Teori pendekatan pengalaman, yang mana hakim akan mempergunakan pengalamannya untuk membantunya menghadapi perkara-perkara yang harus ia selesaikan.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 102

yang disengketakan kemudian, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- f. Teori kebijaksanaan, teori ini memiliki aspek bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>11</sup>

Disini Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum pada hakikatnya harus pasti dan adil. Pasti dalam artian sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjukan suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

---

<sup>11</sup> Lichya Tiara Putri, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555 K/Pdt/2018)*. Hlm. 15

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, hukum ialah sistem norma. Norma sendiri merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *Das Sollen*, dengan disertai penyertaan dari beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya diperbuat. Norma-norma merupakan salah satu produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi peraturan yang bersifat umum dijadikan acuan bagi individu dalam bertingkah laku dimasyarakat, baik dalam hubungan antar individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan itu kemudian menjadi titik tolak bagi masyarakat dalam bersikap tindak terhadap sesama individu. Munculnya peraturan dan pelaksanaan peraturan itu maka timbullah kepastian hukum.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008) Hlm.158

<sup>13</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999),



Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelaan apakah putusan Nomor: 7/Pdt.G/2014/Pn.Pbm telah memiliki kepastian hukum atau tidak. Adapun apakah nilai yang ingin dicapai telah terpenuhi atau belum.

### 3. Teori Kewenangan Pengadilan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “ *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht* ”.<sup>15</sup>Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>16</sup>(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Penerbit Toon Gunung Agung, Jakarta, 2002), Hlm. 95

<sup>15</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum<sup>17</sup>.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar organ-organ Negara ini dapat berjalan dengan baik, maka organ-organ Negara tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan bahwa organ-organ Negara tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih diantara organ-organ Negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “Kewenangan Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”. Sedangkan menurut Philpus Hadjon, bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan

---

<sup>17</sup> Nur Basuki Winanrno, *Op. Cit.* Hlm. 66

dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi.<sup>18</sup> Adapun Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh organ (inststitusi) pemerintahan atau Lembaga negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat.<sup>19</sup>

Pengertian Atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) atau ketentuan Hukum Tata Negara. Pada kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.<sup>20</sup>

Segala bentuk kewenangan organ-organ Negara harus di dasari oleh konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ Negara tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif.

Berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat, H.D Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt, seperti yang di kutip oleh Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mendefinisikan sebagai berikut;

---

<sup>18</sup> M. Hadjon Philipus dan Al. Et, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara (Jogjakarta: Ugm Pers, 2008), Hlm. 130.

<sup>19</sup> Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sisitem Ketatanegaraan Republik Indonesi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm.217

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 218.

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.
- 3) Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ pemerintahan agar kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan yang lain atas namanya.<sup>21</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum Normatif. Sebagai ilmu Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.<sup>22</sup> Dan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan kompetensi absolut dan penerapan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka penulis menggunakan data putusan Mahkamah Agung Nomor : 7/Pdt.G/2014/Pn.pbm

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>21</sup> Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.105.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005. Hlm.49

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Lembaga Negara Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang dimana membawa perubahan besar bagi kewenangan Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sumber hukum lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hokum, ensiklopedia dan indeks.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 113-114.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Dengan menggunakan pendekatan undang-undang tersebut, maka membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah aturan yang khusus mengenai pokok permasalahan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan urain secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan<sup>25</sup> dengan permasalahan penetapan kompetensi absolut dan penerapan pasal 52 ayat 2 undang-undang perbankan syariah.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum kali ini adalah teknik deskriptif analistis,<sup>26</sup> dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisi secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta: 2005, Hlm. 93

<sup>25</sup> Lichya Tiara Putri, *Op.Cit*, Hlm. 19.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, Hlm. 177.

menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses penarikan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman. *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*. Suara Udilag.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Z. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshari, A. G. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 3 tahun 2006 "Sejarah, Kewenangan, dan Kedudukan"*. Yogyakarta: UII Press.
- , (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arbijoto. (2010). *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*. Jakarta.
- Arto, M. (2001). *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fauzan, M. (2007). *Pokok-pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Goble, F. G. (1994). *Mazhab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius.
- H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamami, T. (2003). *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- , (2013). *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Ciputat: PT. Tatanusa.
- Hassanuddin. (2008). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Mediasi*. Semarang: Pengadilan Negeri Semarang.



- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Kansil, S., Chistine, R. E., Palendeng, & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- M.D., M. M. (1993). *Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, B. (2007). *Tugas Hakim : Antara Melaksanakan Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum dalam Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*. Jakarta: Dirjen PA.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhajidin, A. (2014). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Perundang-Undangan, H. P. (2006). *Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Poewardarmita. (1980). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Rasyid, R. A. (1992). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., S. H. (2004). *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subkti. (1978). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Subrata, P. S. (1994). *Dengan Etika dan Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa, dan Martabat Hakim Indonesia*. Jakarta: Bina Yustisia Mahkamah Agung RI.
- Subrata, P. S. (1994). *Tugas dan Fungsi Hakim*. Jakarta: Bina Yustisia Mahkamah Agung RI.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutantio, R. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyuti, W. (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989*. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winarno, N. B. (2008). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laskbang Mediatama.
- Zulkifli. (2003). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Instruksi Preside Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

### **C. JURNAL**

Hakim, I. A. (2013). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Unnes Law Journal* , 218.

Imayati, N. S. (2010). Choice of Forum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , 12.

Isnantia, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam* , 53.

Timorita, Y. R. (2007). Antara Kompetensi Peradilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah. *Jurnal Al-Mawarid* , 52.

### **D. SUMBER LAINNYA**

#### **- SKRIPSI**

Lichya Tiara Putri. 2018. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 555k/Pdt/2018)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya: Palembang.

#### **- INTERNET**

IB, P. A. (2015). *Kewenangan Pengadilan Agama*. Retrieved September 19, 2019, from Pengadilan Agama Sambas: <https://pasambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/#>

Pramesti, T. J. (2015, Juni 08). *Arti Cacat Hukum*. Retrieved Desember 2019, from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/arti-cacat-hukum/>

Waruwu, R. P. (2017, Agustus 11). *Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim*. Retrieved Januari 26, 2020, from Ikahi: <https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim>